



PUTUSAN

Nomor 189 / Pid.Sus / 2023 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG ;
Tempat Lahir : Nganjuk ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 28 Maret 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sambikenceng RT.02 / RW.02 Kecamatan
Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN;
Tempat Lahir : Nganjuk ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 08 Januari 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sriwedari RT.06 / RW.02 Desa Kecubung
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
Desa Getas RT.01 / RW.05 Kecamatan Tanjung
Anom Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2023 ;

Terdakwa I di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;

Terdakwa II di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr tertanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1598/KDIRI/Enz.2/11/2023 tertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG Bin JAMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN Bin SUGENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG Bin JAMIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
-24 (dua puluh empat) butir pil dobel L , 1 (satu) bendel klip kosong ,2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas,1 (satu) bungkus rokok , 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Hanphone merk oppo beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

-1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit hanphone merk redmi beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap mereka terpidana dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 November 2023 No. Reg. Perk : PDM-1598/KDIRI/Enz.2/11/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa mereka Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG Bin JAMIRAN pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di Dusun. Gejog Rt.01 Rw.03 Desa. Sumberrejo Kecamatan. Grogol Kabupaten. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadiri perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan saksi SATRIYO WAHYUDI melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap mereka Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG yang menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo / tulisan LL.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN : 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L , 1 (satu) bendel klip kosong , 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok , 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Hanphone merk oppo beserta simcardnya;
 - Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG : 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit hanphone merk redmi beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna coklat hitam nopol AG 5960 VH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN bersepakat dengan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG untuk membeli pil dobel L secara bersama sama (patungan) sebanyak 5 (lima) botol dimana perbotol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga per botol Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke sdr. AJI BAYU SENTANU (berkas perkara tersendiri) dengan cara awalnya Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG dan Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN janjian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN setelah sampai di rumah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN selanjutnya Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp 1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN dan oleh Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN ditambah dengan uang Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN sehingga terkumpul sebesar Rp 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG pergi ke rumah sdr. AJI BAYU SENTANU selanjutnya Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN menyerahkan uang pembelian pil dobel dan sdr. AJI BAYU SENTANU menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol dengan isi 5000 (lima ribu) butir dan bonus 2 (dua) box pil dobel L dengan isi 200 (dua ratus) butir selanjutnya pil dobel L tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG membawa pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN selanjutnya pil dobel L tersebut mereka bagi menjadi 2 bagian Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN mendapatkan 2.600 (dua ribu enam ratus) butir pil dobel L untuk Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG mendapatkan 2.600 (dua ribu enam ratus) butir selanjutnya pil dobel L tersebut mereka edarkan atau dijual :

- Bahwa Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN menjual pil dobel L tersebut kepada sdr. PA, sdr. Reza, sdr. Duwik sedangkan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG menjual pil dobel L tersebut kepada sdr. PA dan sdr. Ojen dengan setiap 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 1000 (seribu) butir terjual maka mendapat keuntungan sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG membeli pil dobel L kepada sdr. AJI BAYU SENTANU yaitu :
 - Pertama Pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah sdr. AJI BAYU SENTANU sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus 2 (dua) box pil dobel L dengan isi 200 (dua ratus) butir, kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. AJI BAYU SENTANU sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07777 /NOF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 27304/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,905 gram dan nomor 27305/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,764 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa I. SANDI SANTOSO Alias SANDEN dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Alias DOMPENG bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada teman temannya dan pil doble L yang telah diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HERI SETIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, lalu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya setelah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Para Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L didalam bungkus rokok sampurna mild warna putih didalam kantong jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya, 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dengan cara membeli, yang pertama sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing patungan untuk membeli pil dobel L tersebut sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya pil dobel L tersebut akan di jual kembali oelh Para Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Para Terdakwa SMA (Tamat) dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SATRIYO WAHYUDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, lalu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya setelah saksi Aiptu HERI SETIAWAN

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Para Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L didalam bungkus rokok sempurna mild warna putih didalam kantong jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya, 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dengan cara membeli, yang pertama sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing patungan untuk membeli pil dobel L tersebut sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya pil dobel L tersebut akan di jual kembali oelh Para Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Para Terdakwa SMA (Tamat) dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN ;
- Bahwa saksi ditangkap dengan Para Terdakwa pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeng RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ditemukan 19 (sembilan belas) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 14 (empat belas) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 5 (lima) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. FERI ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L sebesar Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L kepada Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN sebanyak 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Para Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Para Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Para Terdakwa ditemukan ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L didalam bungkus rokok sampurna mild warna putih didalam kantong jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya, 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dengan cara membeli, yang pertama sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing patungan untuk membeli pil dobel L tersebut sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya pil dobel L tersebut akan di jual kembali oelh Para Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Para Terdakwa SMA (Tamat) dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG belum pernah dihukum dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Para Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Para Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Para Terdakwa ditemukan ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L didalam bungkus rokok sampurna mild warna putih didalam kantong jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya, 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dengan cara membeli, yang pertama sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing patungan untuk membeli pil dobel L tersebut sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya pil dobel L tersebut akan di jual kembali oelh Para Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Para Terdakwa SMA (Tamat) dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG belum pernah dihukum dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya ;
- 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07777/NOF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG belum pernah dihukum dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Para Terdakwa ditemukan ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L didalam bungkus rokok sempurna mild warna putih didalam kantong jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya, 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;

- Bahwa benar 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dengan cara membeli, yang pertama sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing patungan untuk membeli pil dobel L tersebut sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa rencananya pil dobel L tersebut akan di jual kembali oelh Para Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN ;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa benar pendidikan Para Terdakwa SMA (Tamat) dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG belum pernah dihukum dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07777/NOF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM Mukti, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya ;
 - 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Para Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa dan dalam perkara ini Para Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Para Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07777/NOF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa beserta dengan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, lalu saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi Briptu SATRIYO WAHYUDI melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO pada hari Kamis 21 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah rumah saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO yang beralamat di Dusun Gejeg RT.01 / RW.03 Desa Sumberejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya setelah saksi Aiptu HERI SETIAWAN dengan saksi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu SATRIYO WAHYUDI melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Para Terdakwa dan ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L didalam bungkus rokok sempurna mild warna putih didalam kantong jaket hodie warna abu-abu milik Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya, 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam lemari kamar tidur Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya, selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L tersebut dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dengan cara membeli, pembelian yang pertama sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian yang kedua sebanyak 5000 lima ribu) butir pil dobel L seharga Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN serta Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan per 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Para Terdakwa hanyalah lulusan SMA (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang melakukan”** adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang menyuruh melakukan”** adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG bersama-sama dengan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN masing-masing patungan sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L tersebut Rp sebesar 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AJI BAYU SENTANU Bin SUNOTO dan kemudian Para Terdakwa telah menjual sediaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra PA, Sdra REZA, Sdra DUWIK, dan Sdra OJEN dimana Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Para Terdakwa hanya lulusan SMA (tamat), maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN sudah pernah dihukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya ;
- 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna coklat hitam nopol AG 5960 VH ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik ASPIYAH adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu ASPIYAH agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG** dan **Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SANDI SANTOSO Als SANDEN Bin SUGENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan **Terdakwa II. DANI RAMANDANI Als DOMPENG Bin JAMIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 2 (dua) lembar grenjeng rokok warna emas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) botol kaleng rokok, 1 (satu) potong jaket hodie, 1 (satu) unit Handphone merk oppo beserta simcardnya ;
 - 1028 (seribu dua puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) bendel grenjeng rokok, 1 (satu) unit handphone merk redmi beserta simcardnya ;
- Dimusnahkan ;**
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda scopy warna coklat hitam nopol AG 5960 VH ;

Dikembalikan kepada ASPIYAH ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Jumat** tanggal **15 Desember 2023** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SITI NUR SYAMSI AH BASRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI NUR SYAMSI AH BASRI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)